

GRATIS



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 2089/1.14.1/31.74.06.0000/-1.851.192/2015

Berdasarkan dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cilandak memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

BKB PAUD NURUL HIKMAH

Alamat	:	Jl. KH. Muhasyim Raya No. 55 RT.010/006
Kelurahan	:	Cilandak Barat
Kecamatan	:	Cilandak
Kota Administrasi	:	Jakarta Selatan
Nomer Telepon / HP / Fax	:	(021) – 081511919995
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Jenis Pendidikan	:	PAUD
Pemilik / Penyelenggara	:	Titi Nuryati
Penanggung Jawab Pendidikan	:	Titi Nuryati
Tahap	:	Perpanjangan Pertama (1)

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Agustus 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2015**



**KEPALA SEKSI SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CILANDAK**

**IR. ERWIN YUDHANA
NIP 197305261993011002**